

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kesejahteraan masyarakat direalisasikan melalui optimalisasi berbagai sumber daya dan instrumen. Salah satu instrumen ekonomi Islam yang berfungsi untuk mendorong kesejahteraan masyarakat adalah wakaf. Wakaf diambil dari kata “waqafa”, menurut bahasa berarti menahan atau berhenti. Dalam hukum Islam, wakaf berarti menyerahkan suatu hak milik yang tahan lama (zatnya) kepada seseorang atau nazhir (pengelola wakaf), baik berupa individu maupun badan pengelola dengan ketentuan bahwa hasil atau manfaatnya digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan syariat islam. Kata menahan yaitu mengeluarkan properti dengan nama Allah SWT untuk tujuan amal, namun menurut Kahf (1998: 6) wakaf dalam pandangan ekonomi berarti mekanisme ekonomi yang di investasikan dalam aset produktif yang bermanfaat untuk yang lain. Eksistensi wakaf dalam instrumen kehidupan Islam dapat dikatakan memiliki ciri khas dan strategi yang baik dalam membangun perekonomian jika dikelola secara maksimal.

Dalam peradaban Islam, ada dua pendapat yang melakukan wakaf secara syariah. Pendapat pertama mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW yang pertama kali melakukan wakaf, yaitu melalui Masjid Quba yang dibangunnya di Madinah. Masjid Quba merupakan masjid yang pertama kali dibangun Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Sehingga, hal inilah yang menunjukkan bahwa wakaf pertama kali dilakukan oleh Rasulullah

SAW (Ahmad, 2015: 118). Pendapat kedua, para ulama mengatakan bahwa Sayyidina Umar bin Khattab pelaku pertama yang berwakaf, dimana ia mendapat anjuran dari Rasulullah untuk mewakafkan tanahnya di Khaibar (Aini, 2014: 262). Hal ini dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang berbunyi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : أَصَابَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ . قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا, قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا, وَلَا يُورَثُ, وَلَا يُوهَبُ, فَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَ لِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمُ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (رواه متفق عليه واللفظ مسلم) ولبخاري : تَصَدَّقَ بِأَصْلِهَا لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ.<sup>12</sup>

*Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. Berkata, bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apa yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan sadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belia, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta. (H.R. Muttaffaqun ‘alaih. Susunan matan tersebut menurut riwayat Muslim)*

Latar belakang munculnya hadits di atas (Asbabul Wurud) adalah tatkala Umar bin Khattab mendapatkan tanah di Khaibar yang nilainya sebanyak seratus dirham, dan itu merupakan hartanya yang paling banyak dan berharga, apalagi tanahnya subur. Sehingga orang-orang berlomba-lomba untuk memilikinya. Kemudian Umar menemui Rasulullah untuk meminta pendapat tentang sifat menyedekahkan tanah itu. Rasulullah pun memberikan saran yaitu dengan dikelola dan dinafkahkan untuk sedekah. Caranya dengan menahan tanah tersebut dan mewakafkannya sehingga tidak dapat dijual, dihadiahkan, diwariskan atau lainnya. Karena dikhawatirkan akan terjadi pemindahan hak milik atau menjadi sebab pengalihannya, padahal hendak digunakan untuk kepentingan umum (Nurudin, 2015: 141).

Keutamaan wakaf terletak pada hartanya yang utuh dan manfaatnya yang terus berlipat dan mengalir abadi. Pengertian wakaf tidak dapat disamakan dengan sedekah dan hibah, karena masing-masing memiliki maknanya serta perbedaan penting. Perbandingan antara wakaf dengan sedekah dan hibah sebagaimana disampaikan oleh Sudarsono (2008:48) dapat dilihat pada tabel 1.1:

**Tabel 1. 1 Perbedaan Wakaf dengan Sedekah atau Hibah**

<b>Wakaf</b>	<b>Sedekah / Hibah</b>
Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada orang lain	Menyerahkan kepemilikan suatu barang kepada pihak lain
Hak milik atas barang dikembalikan kepada Allah.	Hak milik atas barang dikembalikan kepada penerima sedekah / hibah.
Objek wakaf tidak boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain	Objek sedekah / hibah boleh diberikan atau dijual kepada pihak lain
Manfaat barang biasanya dinikmati untuk kepentingan sosial.	Manfaat barang dinikmati oleh penerima sedekah / hibah.
Objek wakaf biasanya bersifat kekal zatnya.	Objek sedekah / hibah tidak harus kekal zatnya.
Pengelolaan objek wakaf diserahkan kepada administrator yang disebut nazhir.	Pengelola objek sedekah / hibah diserahkan kepada penerima

Sumber: Karim Business Consulting, 2003 dalam Sudarsono, (2008).

Indonesia memiliki wakaf yang sangat besar, dilansir dari Kementerian Agama tahun 2023 menunjukkan aset wakaf tanah seluas 57.263,69 Ha yang terletak di 440.512 lokasi di seluruh Nusantara. Namun, aset tanah wakaf tersebut belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, karena pemanfaatan tanah wakaf dominan bersifat konsumtif dibandingkan produktif. Wakaf produktif dapat diwujudkan dengan memanfaatkan ribuan hektar tanah wakaf di seluruh Nusantara untuk kegiatan ekonomi yang bernilai tinggi.

Wakaf tanah merupakan wakaf berupa aset tanah yang dapat dikelola secara produktif dan hasilnya dapat dimanfaatkan oleh Mauquf A'laih, yaitu penerima manfaat wakaf atau masyarakat umum. Secara umum, wakaf tanah adalah penyerahan aset wakaf berupa tanah yang tidak

dapat dipindah tangankan, serta tidak dapat menghilangkan jumlah pokok wakaf, tetapi boleh menambah nilai pokok wakaf.

Sebagai salah satu bentuk ibadah mendekatkan diri kepada Allah SWT yang berhubungan dengan harta benda adalah wakaf. Wakaf dapat memberikan pengaruh terhadap ekonomi, sosial, kebudayaan dan keagamaan. Dalam Islam, amalan wakaf merupakan salah satu ibadah yang menggembirakan. Hal ini tercantum dalam Q.S. Ali 'Imran ayat 92 adalah sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya”*. (Q.S. Ali 'Imran (3) ayat 92)

Ayat diatas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan sampai atau tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna, sebelum seseorang menafkahkan sebagian harta yang ia cintai, seperti halnya wakaf. Hal ini pula berdasarkan riwayat bahwa Abu Talhah ketika mendengar ayat tersebut, beliau segera mewakafkan sebagian harta yang ia cintai yaitu sebuah kebun yang terkenal dengan kesuburannya. Kemudian, Rasulullah menasehatinya agar mewakafkan perkebunan tersebut. Maka, Abu Talhah mengikuti nasehat tersebut. Kemudian Abu Ubaid mengatakan walaupun kata infak dalam ayat tersebut menunjukkan arti sunnah, namun umat Islam

dianjurkan untuk merealisasikan dalam mencapai tujuan infak tersebut. Maka ayat tersebut menjadi dalil disyariatkannya wakaf (Ubaid, 1991: 552).

Pengelolaan tanah wakaf sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga atau badan pengelola wakaf di Indonesia, salah satunya yaitu persyarikatan Muhammadiyah. Muhammadiyah merupakan organisasi Islam yang bergerak di dakwah, sosial kemasyarakatan, pendidikan dan kebudayaan. Dalam menjalankan fungsi sosial kemasyarakatan, Muhammadiyah mendirikan masjid melalui tanah wakaf yang dikelolanya, sehingga tersedianya tempat ibadah umat muslim.

Sejarah mencatat bahwa Nabi Muhammad SAW membangun masjid di atas tanah wakaf yang mampu membawa berbagai peran atau fungsi yang multiguna. Fungsi masjid pada zaman Rasulullah menjadi sentra kegiatan umat muslim kala itu, meliputi ekonomi, sosial, pendidikan, pengajian, peradilan, kebudayaan Islam, kajian Islam, semuanya diselesaikan di masjid. Rasulullah juga membina para sahabat di masjid dengan memberikan pendidikan dan pengajaran di dalam masjid, sehingga masjid berfungsi maksimal sebagai pusat kegiatan yang menyangkut ukhrawi maupun duniawi (Harahap, 1993: 64).

Menurut Maryono dan Pertiwi dalam bukunya yang berjudul *Problem Kontemporer Manajemen Masjid Analisis dan Opsi Solusi (2014: 10)* menyebutkan bahwa adanya penurunan fungsi masjid saat ini dibandingkan zaman Rasulullah, yaitu menurunnya fungsi sosial-kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena adanya lembaga sosial

masyarakat yang khusus mengurus bidang tersebut. Namun, meski hal itu tumbuh dengan pesat sebagai konsekuensi perkembangan sosial, tidak berarti masjid meninggalkan fungsi tersebut, karena pada zaman Rasulullah masjid menjadi sentra kegiatan umat.

Penyebab dari penurunan fungsi masjid tersebut karena kurang optimalnya manajemen masjid, sehingga banyak masjid hanya digunakan sebagai tempat ibadah saja (Maryono & Pertiwi, 2014: 41). Ada dua faktor yang menyebabkan kurang optimalnya manajemen masjid, yaitu faktor makro dan mikro umat Islam. Faktor makro yang dimaksud adalah faktor dimana umat Islam belum memiliki kesadaran dan kesatuan perspektif dalam pengelolaan masjid. Sedangkan, faktor mikro yang dimaksud adalah pengelolaan masjid tidaklah menjanjikan secara finansial, sehingga banyak anak muda yang kurang meminati untuk menjadi pengurus masjid (Maryono & Pertiwi, 2014: 42). Hal inilah yang menyebabkan masjid bergantung pada pemasukan infak dan sedekah saja sebagai penunjang biaya operasional masjid, karena tidak profesionalnya pengelola masjid dalam memberdayakan masjid.

Masjid diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sosial ekonomi dengan beberapa syarat. Syarat tersebut tercantum dalam Fatwa MUI No. 34 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Area Masjid untuk Kegiatan Sosial dan yang Bernilai Ekonomis (MUI, 2013). Adapun syarat tersebut adalah: 1) Masjid dan area masjid dapat dimanfaatkan untuk kegiatan di luar ibadah *mahdlah*; 2) Pemanfaatan area masjid untuk kepentingan muamalah, seperti

sarana pendidikan, ruang pertemuan, area permainan anak, baik yang bersifat sosial maupun ekonomi diperbolehkan, dengan syarat: a) Kegiatan tersebut tidak terlarang secara syar'i; b) Senantiasa menjaga kehormatan masjid, dan c) Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah; 3) Memanfaatkan bagian dari area masjid untuk kepentingan ekonomis, seperti menyewakan aula untuk resepsi pernikahan hukumnya boleh sepanjang ditujukan untuk kepentingan kemakmuran masjid dan tetap menjaga kehormatan masjid; 4) Boleh menjadikan bangunan masjid bertingkat; bagian atas dimaksudkan untuk ibadah, sedangkan bagian bawah dimaksudkan untuk disewakan atau sebaliknya dengan syarat: a) Bagian masjid yang disewakan bukan secara khusus untuk ibadah; b) Bagian masjid yang dimaksudkan secara khusus untuk ibadah telah memadai; c) Tidak menyulitkan orang masuk ke dalam masjid untuk beribadah; d) Tidak mengganggu pelaksanaan ibadah di dalam masjid; e) Tidak bertentangan dengan kemuliaan masjid, antara lain dengan menutup aurat, dan f) Dimanfaatkan untuk keperluan yang sesuai syar'i, dan hasil sewanya untuk kemaslahatan masjid; 5) Istibdal (melakukan penggantian) tanah wakaf yang ditujukan untuk kepentingan masjid diperbolehkan, sepanjang memenuhi syarat, baik secara syar'i maupun teknis; dan 6) Benda wakaf boleh diambil manfaatnya dengan memberdayakan secara ekonomi, dan tetap wajib dijaga keamanan dan keutuhan fisiknya (MUI, 2013).

Menurut peraturan MUI No. 34 Tahun 2013 tersebut, sangat jelas bahwa pengurus masjid boleh memberdayakan masjid untuk memperoleh

penghasilan dari kegiatan atau inovasi yang dilakukan oleh pengurus masjid. Dalam survey yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan adanya masjid yang memiliki kegiatan atau inovasi yang dapat menghasilkan sosial ekonomi. Masjid tersebut merupakan wakaf masjid Muhammadiyah. Masjid tersebut adalah Masjid Muthohhirin, Masjid K.H. Sudja' dan Masjid Al-Muharram. Masjid Muthohhirin memiliki desain masjid yang unik, karena lantai satu masjid dikhususkan untuk kegiatan pelayanan umat, yaitu terdapat TokoMU, BMT, TK ABA dan lahan berdagang UMKM, sehingga masjid memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut. Masjid K.H. Sudja' memiliki luas lahan yang luas dan memiliki area khusus bisnis serta aula serbaguna yang dapat disewakan kepada Masyarakat. Sedangkan, untuk Masjid Al-Muharram memiliki konsep pengembangan Eco-Masjid, yaitu masjid yang peduli dengan kelestarian alam sekitar serta gerakan sedekah sampah berbasis masjid, sehingga masjid memperoleh penghasilan dari kegiatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti ingin menganalisis bagaimana hierarki kemandirian finansial dan potensi yang dimiliki masjid melalui metode *Analytical Hierarchy Process* dan Analisis SWOT, dengan judul penelitian “Analisis Kemandirian Finansial Masjid Wakaf Muhammadiyah Terpilih: *Analytical Hierarchy Process* dan Analisis SWOT”.

## **B. Rumusan Masalah**

Permasalahan masjid yang terjadi di zaman sekarang adalah menurunnya fungsi dan peran masjid dibandingkan pada masa Rasulullah SAW, dimana masjid menjadi tempat atau sentra kegiatan umat muslim. Fungsi dari masjid di zaman sekarang hanyalah tempat beribadah saja, padahal fungsi masjid bukan hanya tempat ibadah saja. Melalui permasalahan tersebut, peneliti merumuskan permasalahan yang akan diteliti, yaitu “Bagaimana hierarki kemandirian finansial tiga masjid wakaf Muhammadiyah yang terpilih (Masjid Al-Muharram, Masjid Muthohhirim, dan Masjid K.H. Sudja’)?”.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui ranking upaya pengelolaan finansial Tiga Masjid Muhammadiyah (Masjid Al-Muharram, Masjid Mutohhirin, dan Masjid K.H. Sudja);
2. Untuk menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam yang dimiliki masjid.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman atau pengetahuan mengenai kemandirian atau pengelolaan atas tanah wakaf masjid, khususnya mengenai program atau inovasi pemanfaatan tanah wakaf masjid dalam meningkatkan nilai ekonomi masjid, sehingga masjid dapat memiliki sumber dayanya sendiri dalam memenuhi

kebutuhan masjid. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai sumber atau referensi penelitian selanjutnya dalam mengembangkan potensi pengelolaan tanah wakaf masjid.

2. Manfaat dari penelitian yang dilakukan adalah menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan, pengembangan serta pemeliharaan tanah wakaf masjid dalam memperoleh penghasilan. Selain itu, penulis juga berperan dalam pemikiran mengenai tanah wakaf masjid agar memperoleh penghasilan.
3. Sebagai bahan bacaan mengenai pengelolaan tanah wakaf masjid agar memperoleh penghasilan serta bahan pertimbangan masyarakat dalam menentukan sikapnya untuk mewakafkan, menyedahkan dan menginfakkan hartanya di masjid.